

**KONSEP PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL
PADA THE LAWU PARK DI KABUPATEN KARANGANYAR
JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

DEVI TRIANA

19103080030

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.

NIP: 19701209200312 1002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL
KONSEP PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL
PADA THE LAWU PARK DI KABUPATEN KARANGANYAR
JAWA TENGAH



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

DEVI TRIANA

19103080030

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.

NIP: 19701209200312 1002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Objek wisata The Lawu Park yang berada di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah merupakan objek wisata yang memiliki keunikan dan dalam waktu singkat mampu menarik banyak wisatawan dibanding objek wisata lain di Kabupaten Karanganyar. Objek wisata ini mengusung konsep wisata halal dalam pengelolaannya dan konsep utamanya terdapat taman bermain, resort penginapan dan resto. Pengelolaan konsep wisata halal merupakan isu penting, karena menunjukkan lingkungan wisata yang mengacu pada tempat ibadah, pengecekan serta kehalalan makanan dan minuman. Lalu bagaimana sebenarnya model pengelolaan yang perlu ada dalam wisata halal dan bagaimana dampak dari adanya model pengelolaan terhadap masyarakat sekitar. Lahirnya fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 sebagai bentuk jawaban kepada masyarakat agar memiliki panduan dalam menerapkan prinsip syariah di tempat wisata dengan mempertimbangan konsep *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan yang digunakan oleh The Lawu Park dengan tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 dan dampak dari pengelolaan wisata halal dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola wisata The Lawu Park, pelaku usaha dan wisatawan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Accidental Sampling* dan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian hasil penelitian tersebut akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan data angka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengelolaan The Lawu Park menggunakan konsep pariwisata halal berdasarkan teori-teori prinsip dasar pengelolaan pariwisata yakni teori kemaslahatan, teori kenyamanan dan keamanan dan teori universal. Proses pengelolaan dalam hal pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh pengelola The Lawu Park sudah sangat baik dan memenuhi standarisasi wisata halal pada umumnya. Meskipun dalam pembahasan ini pengelolaan The Lawu Park belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa dewan syariah nasional. Pada praktiknya pengelolaan pariwisata halal di The Lawu Park mewujudkan perekonomian serta membangun kondisi sosial lebih baik, sehingga terdapat kesesuaian mengenai keterkaitan dengan *maṣlahah mursalah* yang dimana mensyaratkan beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah* yakni sesuatu yang baik menurut akal, yang dapat menciptakan kebaikan untuk menghindari keburukan bagi kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wisata Halal, The Lawu Park, Fatwa DSN MUI.

ABSTRACT

The Lawu Park tourist attraction located in Karanganyar Regency, Central Java is a tourist attraction that is unique and in a short time able to attract many tourists compared to other tourist objects in Karanganyar Regency. This tourist object carries the concept of halal tourism in its management and the main concept is a playground, lodging resorts and restaurants. Management of the halal tourism concept is an important issue, because it shows the tourism environment which refers to places of worship, checking and halal food and drinks. Then what exactly is the management model that needs to exist in halal tourism and what is the impact of this management model on the surrounding community. The birth of the DSN MUI fatwa No. 108 of 2016 as a form of response to the public so that they have guidelines in applying sharia principles in tourist attractions by considering the concept of maslahah mursalah.

This study aims to determine the management model used by The Lawu Park with a review of the DSN MUI fatwa No. 108 of 2016 and the impact of managing halal tourism with the concept of maslahah mursalah. This research is a qualitative research using field techniques. The population in this study are tour managers of The Lawu Park, business people and tourists. The sampling method used is Accidental Sampling and Purposive Sampling. Data collection techniques by conducting interviews, observation and documentation, then the results of the research will be presented in the form of words without using numerical data.

Based on the results of the study, it shows that the management concept of The Lawu Park uses the concept of halal tourism based on the basic principles of tourism management, namely the theory of benefit, comfort and safety theory and universal theory. The management process in terms of construction and development carried out by the management of The Lawu Park is very good and meets the standards of halal tourism in general. Although in this discussion the management of The Lawu Park has not fully implemented the provisions and principles of sharia contained in the fatwa of the national sharia council. In practice, the management of halal tourism at The Lawu Park realizes the economy and builds better social conditions, so that there is compatibility regarding the relationship with maslahah mursalah which requires several things that can be categorized as maslahah mursalah, namely something that is good according to reason, which can create goodness to avoid bad for human welfare.

Keywords: Management, Halal Tourism, The Lawu Park, DSN MUI Fatwa.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Triana
NIM : 19103080030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONSEP PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL PADA THE LAWU PARK DI KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Juni 2023 M

Yang menyatakan,



Devi Triana
NIM: 19103080030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Devi Triana

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Devi Triana
NIM : 19103080030
Judul : "Konsep Pengelolaan Pariwisata Halal Pada The Lawu Park Di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2023 M
27 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
NIP: 19701209200312 1002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-810/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL PADA THE LAWU PARK DI
KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI TRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080030
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c33e04bb424



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 64b801945b4d



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64c3338083a5b



Yogyakarta, 04 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c3e0e8fcd7c

MOTTO

“Setiap permasalahan yang terjadi kepada kita bukan semata-mata hal negatif namun permasalahan tersebut bisa jadi hal positif, maka nikmatilah semua proses yang terjadi kepada kita dan selalu berprasangka baik”

(Devi Triana)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tercinta pada umumnya dan untuk terkhusus untuk prodi Hukum Ekonomi
Syariah.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, keluarga besar, guru-
guru, sahabat, teman-teman mahasiswa, dan orang-orang disekitar saya, Terima
kasih atas doa, nasehat, motivasi, dukungan yang tak terhingga yang telah
diberikan untuk saya selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah
ط	Tā'	ţ	te titik di bawah

ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع'	' Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena tasydīd ditulis Rangkap:

متعاقدين	Dibaca	<i>muta'addidah</i>
عدة	Dibaca	<i>'iddah</i>

III. Tā' marbūtah di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Dibaca	<i>ḥikmah</i>
جزية	Dibaca	<i>Jizyah</i>

(ketentuan tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Dibaca	<i>ni 'matullāh</i>
زكاة افطر	Dibaca	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal Pendek

--َ--	fathah	Ditulis	A
--ِ--	Kasrah	Ditulis	I
--ُ--	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis Dibaca	ā (garis di atas) <i>jāhiliyya</i>
fathah + alif maṣṣūr	Ditulis Dibaca	ā (garis di atas) <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	Ditulis Dibaca	ī (garis di atas) <i>majīd</i>
dammah + wau mati	Ditulis Dibaca	ū (dengan garis di atas) <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + yā mati	Ditulis	Ai
fathah + wau mati	Ditulis	U

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* sama dengan huruf *qomariyah*.

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kalimat yang paling indah selain kalimat puji syukur hanya bagi Allah SWT. atas segala hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Konsep Pengelolaan Pariwisata Halal Pada The Lawu Park Di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah” serta tiada lantunan yang paling syahdu selain lantunan Sholawat serta Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. keluarga serta sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT. dan bantuan dari semua pihak, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan petunjuk demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsih pemikiran selama beberapa bulan dalam membimbing dan mengarahkan penulis sampai pada tahap skripsi ini selesai.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan dorongan dalam hal akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransferkan ilmu selama masa perkuliahan.

7. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu Anggun Nila Monica selaku manager The Lawu Park yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di The Lawu Park sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya, Ibu Wiji Rahayu dan Bapak Sodikin tidak lupa kedua kakak saya tercinta Ali dan Fatimah yang selalu memberikan dukungan kasih sayang, semangat, doa serta mencurahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Amaruudin yang saat ini bersama saya terimakasih telah menjadi *support system*, banyak membantu dalam segala hal baik pencarian referensi maupun menjadi sosok rumah yang mendengarkan keluh kesah serta memberikan dorongan dengan kalimat positifnya, sehingga skripsi ini selesai dengan Alhamdulillah. Terimakasih juga telah menjadi bagian perjalanan saya hingga sekarang dan seterusnya.
11. Sahabat saya TIM SUKSES (Filla, Humai, Khofifah, Suci, Fatim, Euis) yang telah membantu saya ketika dalam kesulitan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu kebanggaan dan berkesan telah mengenal dan kebersamai kalian selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
12. Seluruh jajaran pengelola harian LP2KIS Yogyakarta (Rozaq, Nurul, Humai, Iqbal, mba nini, rini) dan terkhusus untuk staf Jaringan dan Media (Hajril, Rina, Aulia) yang telah menemani berjuang menyelesaikan kepengurusan.
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019 yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi selama penelitian serta telah memenuhi lika-liku dunia akademik di perkuliahan ini.
14. Teman-teman Sahabat Tematik (KKN) angkatan 108 (Wenny, Uswah, Windy, Rima, Nazzlah, Muse, Ferry, Rizky) terimakasih atas kesabaran yang telah kalian berikan untukku sehingga kita dapat melewati hampir 2 bulan dengan warna warni kehidupan. Suatu kebahagiaan yang luar biasa mengenal dan bertemu dengan kalian.

15. Tidak lupa untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi langkah kita semua, Amiin Yaa Rabbal'aalamiin.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

*Nuun Wal Qolami Wa Maa Yasthurun, Fastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Penulis,



Devi Triana
NIM. 19103080030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Konseptual	24
1. Konsep Pariwisata	24
a. Definisi Pariwisata	24
b. Struktur Pariwisata	27
c. Jenis-jenis Pariwisata	31
d. Model dan Pengelolaan Pariwisata	35
2. Konsep Pariwisata Halal	38
a. Pariwisata Halal	38
b. Kriteria Wisata Halal	43
B. Konsep Penyelenggaraan Wisata Berbasis Syariah menurut Fatwa	

DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016	45
C. Konsep Masalah Mursalah	51
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
1. Sejarah The Lawu Park	56
2. Visi dan Misi The Lawu Park.....	57
3. Struktur Organisasi	57
4. Lokasi dan Rute The Lawu Park	58
5. Harga Tiket Masuk	58
6. Jam Operasional The Lawu Park.....	59
7. Fasilitas The Lawu Park	59
B. Bentuk dan Model Pengelolaan The Lawu Park.....	60
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Objek Wisata Halal pada Konsep Pengelolaan Objek Wisata The Lawu Park Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016....	72
1. Berorientasi Kepada Kemaslahatan Umat	74
2. Berorientasi Kepada Pencegahan, Penyegaran dan Kenyamanan	77
3. Menjaga Amanah, Keamanan dan Kenyamanan.....	84
4. Universal dan Inklusif	88
B. Dampak Implementasi Model Pengelolaan Konsep Wisata Halal di The Lawu Park.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan	5
Tabel 2.1 Perbedaan Wisata Konvensional, Religi dan Wisata Halal	42
Tabel 4.1 Analisis Kemaslahatan Umat	74
Tabel 4.2 Analisis Pencegahan, Penyegaran dan Kenyamanan	77
Tabel 4.3 Analisis Prinsip Amanah, Keamanan dan Kenyamanan	84
Tabel 4.4 Analisis Prinsip Universal dan Inklusif	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar yang mana menurut Badan Pusat Statistik (2022) memiliki 88% penduduk Muslim, memiliki lebih dari 17.000 pulau dari sabang sampai merauke, 1.340 suku bangsa dan lebih dari 290.000 masjid. Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal karena pada dasarnya budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal (*halal lifestyle*)¹.

Dengan demikian dikarenakan penduduk di Indonesia mayoritas Islam dan tersebar di seluruh nusantara, selain itu juga setiap daerah tentunya memiliki budaya yang beragam dan juga destinasi wisata yang berbeda maka dapat dijadikan sebagai ikon wisata, jika pariwisata di Indonesia dikelola sebaik mungkin. Hal ini dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkembang kepada sektor wisata halal. Wisata halal tersebut tidak hanya terfokus pada wisata religi saja namun juga mencakup aspek wisata syariah seperti wisata alam, hotel yang bernuansa syariah, makanan dan minuman halal bahkan biro perjalanan syariah.

¹ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), hlm. 5

Pariwisata menurut Swarbrooke et al adalah praktek atau teori dari kegiatan perjalanan dalam mendatangi objek tertentu untuk memperoleh kesenangan¹. Di Indonesia kepariwisataan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009² dijelaskan bahwasannya setiap orang berhak atas kebahagiaan dalam berwisata.

Seiring dengan perkembangan kepariwisataan, pandangan Susie Suryani dan Nawarti Bustaman (2021) dalam jurnalnya mengatakan bahwa dalam pengembangan dari pengelolaan pariwisata memiliki komponen utama yaitu: *Attractions* (Objek dan daya tarik), *Aksesibilitas* (Aksesibilitas), *Amenities* (Amenitas), *Ancillary Services* (Fasilitas Pendukung), dan *Institutions* (Kelembagaan). Komponen tersebut dijadikan dasar dalam mengembangkan kepariwisataan.³

Selanjutnya penelitian dari Fendy Kurniawan (2022) dalam jurnalnya bahwa penerapan pariwisata halal dalam penyelenggaraannya berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). ketentuan

¹ Fadhil Surur, *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm. 3

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

³ Susie Suryani dan Nawarti Bustaman, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau" dalam *Jurnal Ekonomi KIAM*, Vol (32:2), 2021

perizinan yang terkandung dalam fatwa tersebut masih banyak peraturan yang berbelit-belit yang harus dipenuhi⁴

Pariwisata halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dalam pasal 5 huruf a yang berbunyi, “menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang maha esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan”.⁵

Padahal pada sisi lain dalam jurnal Luthfiani Rahmanizar (2021) untuk standarisasi penyelenggaraan pariwisata halal menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Wisata Halal. Peraturan Walikota dikeluarkan untuk mendukung dan menggencarkan sektor pariwisata terutama pariwisata halal. Namun disini terdapat faktor penghambat penyelenggaraan wisata halal di Banda Aceh tersebut dikarenakan kurangnya pengelolaan destinasi pariwisata, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan ekonomi kreatif.⁶

Dalam beritasatu.com, menurut laporan Chairul Fikri untuk mendorong wisata halal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

⁴ Fendy Kurniawan, “Pariwisata Halal yang Diterapkan Syariah Hotel Solo di Surakarta dalam Penanganan COVID-19” Jurnal Ilmiah Ekonomi, Pariwisata dan Perhotelan, Vol 3, No 2, 2022

⁵ Tim Penyusun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

⁶ Luthfiani Rahmaniazar, “Peran Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal di Kota Banda Aceh”, 2021

(Kemenparekraf) meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 yang mengacu pada standar Global Muslim Travel Index (GMTI) serta bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional⁷. Dalam perkembangannya IMTI mengadakan penghargaan di tahun 2019 dengan kategori wisata halal unggulan yang dimenangkan oleh Jawa Tengah.⁸

Tujuan penghargaan *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) 2019 dalam acara *Wonderful Indonesia Halal Tourism Meeting and Conference* 2019 adalah untuk mengapresiasi dan mendukung pariwisata halal dalam penyediaan akses kenyamanan bagi wisatawan muslim. Mulai dari fasilitas yang disediakan, hingga pendukung lain, seperti kuliner, cinderamata, *souvenir*, dan sebagainya. Selain itu juga penghargaan ini dilakukan untuk menargetkan Indonesia menjadi peringkat nomor satu dalam pariwisata halal dunia.

Pengelolaan wisata halal di Jawa Tengah menjadi semakin gencar untuk dilakukan salah satunya di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayahnya mencapai 775,44 km² dan penduduk 896.991 jiwa⁹. Kabupaten Karanganyar memiliki kekayaan alam yang dapat menjadi modal utama untuk menarik wisatawan domestik maupun Internasional. Beragam destinasi wisata dan hotel

⁷ Chairul Fikri, <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/538128/kempar-terus-dorong-wisata-halal-menjadi-destinasi-unggulan> , diakses pada 7 Januari 2023

⁸ Anonim, <https://jatengprov.go.id/beritaopd/jateng-sabet-penghargaan-destinasi-wisata-halal-unggulan/> , diakses pada 7 Januari 2023

⁹ Badan Pusat Statistik, 2021

didirikan di kabupaten ini, salah satunya adalah wisata The Lawu Park Karanganyar yang menjadi destinasi wisata favorit di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan¹⁰

No	Objek Wisata Kab. Karanganyar	Jumlah Pengunjung (jiwa)
1.	The Lawu Park	18239
2.	Lawu Camp Mountain Valley	12400
3.	Candi Suku	11911
4.	Parang Ijo	10171
5.	Saraswati	8815

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah pengunjung di wisata Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa the Lawu Park memiliki pengunjung terbanyak pada tahun 2022. Menurut salah satu wisatawan¹¹ tertarik untuk mengunjungi wisata ini adalah dikarenakan wisata The Lawu Park mengusung konsep wisata halal dalam pengelolaannya.

¹⁰ BPS Kabupaten Karanganyar, 2022

¹¹ Wawancara Fatimah, wisatawan, pada tanggal 2 Maret 2023.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memiliki sebuah wisata dengan konsep wisata halal dan menjadi yang pertama dan telah berhasil dikembangkan dengan baik, yakni wisata The Lawu Park yang terletak di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Wisata tersebut menawarkan objek wisata dengan fasilitas lengkap mulai dari taman hiburan, restoran sampai dengan *resort* penginapan.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti peroleh dari salah satu pengelola objek wisata The Lawu Park salah satu potensi dari kawasan objek wisata The Lawu Park adalah adanya sinergi antara pengelola objek wisata dengan masyarakat, yakni membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar objek wisata, dan ternyata bukan hanya lapangan kerja namun akibat keberadaan objek wisata ini membawa pengaruh positif terhadap masyarakat sekitar.¹² Hal itu dibuktikan dengan pola religiusitas sekitar wisata menjadi lebih baik. Misalnya masyarakat sering mengikuti acara keagamaan yang telah difasilitasi oleh pihak wisata.¹³

Dengan demikian, adanya konsep pariwisata halal di The Lawu Park merupakan salah satu tren baru dalam dinamika pariwisata di Kabupaten Karanganyar. Selain itu, dengan konsep ini merupakan pertama di destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar yang

¹² Wawancara Anggun Nila Monica, manager The Lawu Park, pada tanggal 27 Februari 2023

¹³ *Ibid*

mengusung konsep tersebut. Hal tersebut dapat menjadikan dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mempromosikan daerah tersebut sebagai daerah wisata dengan konsep wisata halal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.¹⁴.

Pengimplementasiaturan dalam fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan pariwisata halal masih banyak terjadi kesenjangan antara regulasi dan praktiknya. Seperti halnya dengan pengelolaan sarana dan fasilitas yang mendukung kenyamanan seperti alur masuk dan keluarnya pengunjung, pengelolaan kebersihan dan sampah, fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal dan terkait penginapan yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis. Sehubungan dengan hal itu, bagaimana hal tersebut dilaksanakan di The Lawu Park? Apakah masih banyak yang belum efektif dan kondusif sesuai dengan visi dan misi dari regulasi tersebut?.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai **“Konsep Pengelolaan Pariwisata Halal pada The Lawu Park di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah”**

¹⁴ Anonim, <https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/regency/kabupaten-karanganyar/destinasi-wisata/lawu-park> , diakses pada 7 Januari 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana konsep pengelolaan pariwisata halal The Lawu Park?
2. Bagaimana dampak dalam pengelolaan konsep pariwisata halal di The Lawu Park ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisis konsep pengelolaan pariwisata halal di The Lawu Park
 - b. Melakukan analisis terkait dampak dari pengelolaan konsep pariwisata halal di The Lawu Park
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai penerapan wisata halal dari analisis fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan diharapkan dapat menambah wawasan mengenai wisata halal dan menambah referensi penelitian di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para wisatawan dalam melakukan wisata dan dapat digunakan sebagai perbandingan serta dikaji kembali sehingga bisa memberikan penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian dan penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Octaviani Gita Putri dan Denny Asmara yang berjudul, “Pengembangan Potensi Pariwisata di Karanganyar dari Komponen 3A”. Karanganyar merupakan Kabupaten yang kaya akan potensi pariwisata dan dua diantaranya masuk kategori Situs Warisan Dunia UNESCO serta kaya akan atraksi seni tradisional. Penelitian ini menggunakan metode analisis survei objek wisata, kajian pustaka dan wawancara dengan menghasilkan bahwa Kabupaten Karanganyar berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata favorit.

Kedua, penelitian dari Mohammad Rizal Paranaka¹⁵ (2020) yang berjudul, “Strategi Komunikasi Pemasaran Objek Wisata The Lawu Park di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan”. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁵ Mohammad Rizal Paranaka, “Strategi Komunikasi Pemasaran Objek Wisata The Lawu Park Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan”, dalam Skripsi, 2021.

bahwa The Lawu Park menggunakan strategi komunikasi pemasaran dengan bauran promosi yang berdampak pada kunjungan wisatawan di objek wisata The Lawu Park meningkat.

Objek wisata The Lawu Park mengusung wisata yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang terdiri dari tempat rekreasi alam, resort penginapan dan resto. Dalam penelitian tersebut dijelaskan objek wisata ini memiliki kunjungan wisatawan paling banyak dari objek wisata di Kabupaten Karanganyar. Selain itu, alasan wisatawan berkunjung adalah karena objek wisata ini mengusung konsep wisata halal yang berbeda dengan wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Ketiga, Jurnal dari Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis dan Rahma Dani yang berjudul, “Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016”. Hasil penelitian ini adalah hukum melalui instrumennya (Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) telah menjawab kepada masyarakat atas panduan penerapan wisata syariah di tempat wisata. Selain itu untuk menjaga pelaku wisata agar tetap menjalankan sesuai syariat meskipun dalam aktivitas wisata sehingga nantinya masyarakat mendapatkan kesenangan yang tidak hanya duniawi namun juga bernilai ibadah.

Sektor pariwisata syariah saat ini menjadi suatu permintaan para wisatawan ketika sedang menjalankan liburan. Hal ini dikarenakan

wisata syariah merupakan wisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Pariwisata syariah ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kesenangan/kebahagiaan yang sesuai tuntunan syariah, dalam artian ketika seseorang bepergian untuk wisata ia tetap terjaga dalam bingkai syariah. Sebagai contoh kecil ketika di tempat wisata ketersediaan makanan yang dijamin kehalalannya ataupun adanya sarana ibadah menjadi penunjang atau daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Kehadiran wisata syariah disini tidak menghilangkan semua unsur yang ada pada wisata konvensional, selama unsur tersebut tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah maka ia akan tetap dipertahankan¹⁶

Keempat, Skripsi dari Rifati Hanifa yang berjudul, “Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi pada: PT Cheria Tour Travel)”. Hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan wisata halal di PT Cheria Tour Travel berkembang dalam era digital dan memiliki banyak inovasi di dalam penerapannya, sehingga wisatawan dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Di dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa PT Cheria Tour Travel telah menerapkan wisata halal pada biro perjalanan tersebut meskipun dalam penerapan ketentuan dan prinsip syariah belum sepenuhnya diterapkan oleh biro perjalanan cheria.

¹⁶ Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis dan Rahma Dani, “Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016” *National Conference on Social Science and Religion*, 2022 hlm 893

Kelima, Jurnal dari Fendy Kurniawan yang berjudul, “Pariwisata Halal yang Diterapkan Syariah Hotel Solo di Surakarta dalam Penanganan COVID-19”. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan secara purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian ini menggambarkan pengintegrasian antara nilai-nilai islam kedalam aspek kegiatan yang ada di Syariah Hotel Solo. Dalam kegiatannya nilai dari keyakinan yang dianut umat islam menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Dan pada penelitian tersebut peneliti menggunakan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Usaha Hotel Syariah di Indonesia.

Keenam, Penelitian dari Luthfiani Rahmaniazar (2021) yang berjudul “Peran Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal di Kota Banda Aceh”. Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan, untuk menunjukkan hambatan dalam pelaksanaan program wisata halal terkait pengelolaan destinasi pariwisata, penyediaan prasarana dan pelaksanaan pariwisata dibutuhkan upaya dari Dinas Pariwisata untuk memaksimalkan program wisata halal di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini peneliti menghubungkan regulasi pemerintahan di Banda Aceh yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Wisata Halal.

Penelitian ketujuh dari Muhammad Ghafur Wibowo dan Akhmad Yusuf Khoiruddin (2020) yang berjudul, “Model of Halal Tourism Management in Bukittinggi City, West Sumatra Province, Indonesia”. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengelolaan pariwisata halal di Bukittinggi menggunakan model Penta Helix. Model ini membutuhkan kolaborasi antara semua pemangku kebijakan untuk mengembangkan pariwisata halal dan mengatasi persoalan yang berkaitan dengan pariwisata halal di Bukittinggi. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan pariwisata halal di daerah lain untuk tetap sesuai dengan nilai-nilai islam namun tetap dengan budaya lokal atau budaya daerah itu sendiri.

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan suatu penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek dari penelitian dan peneliti lebih berfokus dalam pengelolaan wisata halal di The Lawu Park Kabupaten Karanganyar menggunakan analisis fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah serta menggunakan tinjauan *maṣlahah mursalah* untuk menganalisis pengelolaan pariwisata halal berdasarkan kemaslahatan umat.. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang dijadikan penelitian sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Wisata Halal

Wisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah¹⁷. Dalam melakukan kegiatan wisata diperlukan adanya kebutuhan wisata yang nyaman untuk wisatawan sekaligus sesuai dengan prinsip syariah. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pariwisata terdapat dalam Qur'an Surah al- Mulik (67) ayat 15¹⁸:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلْوَلًا فَاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رَزْقِهِ وَالْيَهُ النَّشُور

Dalam ayat al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa “maka berjalanlah di segala penjuru” itu artinya Allah SWT mengingatkan kita bahwasannya dalam alam ini terdapat wisata alam, wisata yang dapat kita nikmati di dunia ini dengan mengharap ridho Allah dan bertadabur alam. Selain itu dalam ayat tersebut juga diajarkan bahwa untuk mengambil pelajaran di setiap perjalanan. Namun, disesuaikan dengan prinsip syariat sehingga kita dapat menikmati kebesaran dan kekuasaan Allah SWT dengan damai dan nyaman.

2. Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016

¹⁷ Fatwa DSN MUI NO.108/X/DSN-MUI/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

¹⁸ Al-Mulk (67): 15

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”¹⁹

Dalam menjamin kepastian hukum yang berkaitan dengan pariwisata yang berlandaskan prinsip syariah, hal ini tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 yang dapat dipetakan ke dalam empat sumber yakni Al-Qur’an, Hadits, Kaidah fiqh, dan pendapat para ulama. Yang dijadikan sumber utama ialah wahyu, sedangkan yang selanjutnya hasil dari pemikiran/ijtihad dari para ulama yang ahli dalam bidang hukum syariah.

3. *Maṣlahah mursalah*

Maṣlahah dalam bahasa arab yaitu “*al- Maṣlahah*” yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Menurut jalaluddin Abdurrahman *maṣlahah* disebutkan bahwa semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.²⁰

Dari penjelasan di atas, peneliti berpendapat mengenai *Maṣlahah* yaitu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/fatwa> , diakses pada 8 Januari 2023

²⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hlm 38-39.

kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang merusaknya. sesuatu yang mendatangkan manfaat, kegunaan yang berfungsi bagi tujuan penyelesaian masalah dengan tidak menimbulkan kemudharatan bagi seseorang.

Secara hakikat *Maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. *Maṣlahah mursalah* bersifat mutlak, menurut istilah para ahli ilmu fiqih ialah suatu kemaslahatan dimana Syar’I tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²¹ Dalam arti lain *Maṣlahah mursalah* yaitu bermanfaat untuk banyak orang serta mendatangkan keuntungan bukan mudharat.

Teori *maṣlahah mursalah* digunakan untuk memperkuat argumentasi mengenai manfaat dan kebaikan dari pengelolaan pariwisata halal di The Lawu Park. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* dapat meninjau mengenai pentingnya pengelolaan pariwisata halal dan relevansinya dalam konteks hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah yang dimiliki atau cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan data atau informasi dengan kegunaan dan tujuan

²¹ M. Misran, “Al-Maṣlahah mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), dalam *Jurnal UIN Ar-Raniry*, 2020

tertentu²². Dalam penelitian skripsi ini, beberapa metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah peneliti terjun ke lapangan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam proses tersebut²³.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis dimana penelitian ini menggambarkan dan mengungkapkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atas fenomena yang ada. Penelitian ini memberikan data mengenai pengelolaan pariwisata halal di The Lawu Park berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian dianalisis menggunakan *Maşlahah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 2.

²³ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1999), hlm 63.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis-empiris, dimana pendekatan ini mengkaji ketentuan hukum dalam penelitian lapangan yang berlaku dalam masyarakat.

4. Sumber Data

Data merupakan sebuah informasi yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pemilik, karyawan sekaligus wisatawan di The Lawu Park Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya disusun oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, pendapat para ahli serta hasil penelitian yang lain yang berhubungan dengan tema yang diambil oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan atau memastikan suatu fakta. Maka dari itu, elemen paling penting di dalam wawancara ini adalah wawasan dan pengertian.²⁴ Wawancara dilakukan dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel melalui *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan berdasarkan pertimbangan sampel yang memiliki wewenang atas pengelolaan pariwisata halal dari pihak pengelola The Lawu Park dan para karyawan dari The Lawu Park. Sedangkan Teknik *accidental sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kebetulan, wisatawan yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang cocok sebagai sumber data.²⁵

b. Observasi

Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami atau mencari jawaban terhadap gejala sosial dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian guna untuk menemukan dan menganalisis data secara objektif.

²⁴ Muh. Nazir, "Metode Penelitian", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 194.

²⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Yogyakarta: Alfabeta, 2016), hlm 85.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni melakukan kunjungan ke lokasi wisata The Lawu Park guna mengamati terkait praktik pengelolaan pariwisata halal.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengkajian data data yang dihimpun baik berupa dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya data wisatawan The Lawu Park, Profil The Lawu Park, Laporan Akhir Kajian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapat kemudian dianalisis dengan berpikir induktif.

Cara berpikir induktif ini menjelaskan bagaimana praktik pengelolaan pariwisata halal di The Lawu Park dengan menganalisis menggunakan Fatwa DSN MUI Nomer 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk selanjutnya dianalisis

menggunakan kajian konsep *maṣlahah mursalah*, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penyusunan dan pembahasan, maka sistematika penelitian ini terbagi menjadi sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal ini berisi halaman sampul, halaman judul, surat pengesahan tugas akhir, persetujuan skripsi, pernyataan keaslian, pernyataan persetujuan publikasi, motto, persembahan pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel/gambar dan abstrak.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab dengan sistematis penyajiannya yang mencakup keseluruhan isi penelitian:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Bab pertama ini menjadi acuan dasar untuk menulis bab-bab selanjutnya.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi penjelasan umum mengenai kerangka teoritik sebagai pengembangan sub-bab pada bab 1 untuk analisis

masalah yang diangkat. Diantaranya tinjauan umum mengenai wisata halal.

BAB III: Gambaran Umum The Lawu Park Kabupaten Karanganyar

Bab ini berisikan mengenai data objek yang menjadi fokus penelitian yaitu di The Lawu Park Kabupaten Karanganyar. Dimana dalam bab ini menjelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, fasilitas yang dimiliki perusahaan dalam mempromosikan wisata halal dan produk halal yang ditawarkan oleh perusahaan.

BAB IV: Hasil Analisa dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai pembahasan yang menjawab rumusan masalah, menjelaskan bagaimana model pengelolaan konsep wisata halal di The Lawu Park serta analisis fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 terhadap pengelolaan di The

Lawu Park. Selain itu juga mengetahui dampak pengelolaan yang digunakan terhadap The Lawu park menggunakan teori

Maşlahah mursalah.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Serta hasil penelitian dapat dijadikan evaluasi dan

informasi bagi penelitian selanjutnya atau para pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi tentang referensi yang menjadi acuan dan kerangka teori yang terkait serta lampiran yang dibutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pengelolaan wisata halal di The Lawu Park dikelola menggunakan teori dan prinsip dasar pengelolaan oleh Cox dalam Syafiq Wizan dengan menunjukkan hasil sudah sangat baik. Namun, dalam pengelolaan The Lawu Park belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, adapun hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata. Proses pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh objek wisata The Lawu Park sudah sangat baik dan terbilang telah memenuhi standarisasi wisata halal pada umumnya dari segi fasilitas, sarana dan prasarana.
 - b. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya, yang dilakukan oleh pengelola The Lawu Park adalah menggunakan strategi pengelolaan yang profesional yang meliputi, pertama, berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Kedua, mengadakan kegiatan ilmiah dan yang ketiga pembinaan sumber daya manusia dengan pelatihan. Strategi pengelolaan secara tradisional adalah

dengan menawarkan wisata religi, wisata alam, wisata buatan dan wisata kuliner yang mana dikelola dengan tradisional dan mengalir sesuai dengan syariat agama. Namun dalam wisata kuliner proses sertifikasi halal pada resto The Lawu Park masih proses sertifikasi halal MUI meskipun begitu dalam pengolahan sudah benar-benar mengikuti sesuai aturan dan dipastikan kehalalannya.

- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan. Atraksi wisata tambahan ini sudah tersedia di objek wisata The Lawu Park seperti outbound, snow park, ATV, jeep, fly fox dan spot foto. Selain itu juga terdapat pemberlakuan paket wisata yang menarik.
- d. Pelayanan kepada wisatawan dalam pelayanan fisik maupun nonfisik sudah begitu baik karena tata kelola di The Lawu Park sudah rapi.
- e. Memberikan dukungan serta legitimasi pada pembangunan dan pengembangan sudah adanya dukungan baik dari pemerintah, perhutani dan masyarakat sekitar berupa partisipasi dalam pengelolaan maupun mempromosikan The Lawu Park. Namun, dukungan pemerintah terkait pariwisata halal belum adanya legalitas di daerah Kabupaten Karanganyar.
- f. Konsep pengelolaan yang ada di The Lawu Park berorientasi sesuai dengan Konsep Penyelenggaraan Wisata Halal yang tertuang didalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat, berorientasi kepada

pengecehan, penyegaran dan keamanan, menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan serta universal dan inklusif.

2. Dari konsep pengelolaan diatas dapat memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar yaitu, dengan adanya The Lawu Park memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan sosial yaitu para pedagang di sekitar objek wisata The Lawu Park saling membantu, tidak ada rasa iri dan keegoisan terhadap sesama pelaku usaha. Selain dari kehidupan sosial, yaitu juga pengelola wisata mempertimbangkan pengelolaan konsep wisata halal di The Lawu Park memberikan lapangan pekerjaan sehingga perekonomian masyarakat bisa berkembang. Oleh karena itu, dampak konsep pengelolaan The Lawu Park sejalan dengan tujuan *maṣlahah mursalah* yakni sesuatu yang baik menurut akal, yang dapat menciptakan kebaikan untuk menghindari keburukan bagi kemaslahatan manusia. Dengan kata lain, dampak konsep pengelolaan wisata halal The Lawu Park tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* dan tujuan utama *maṣlahah mursalah*. Maka dari itu, kemaslahatan harus berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak untuk kebutuhan manusia sehari-harinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, penelitian, dan pembahasan yang dijelaskan di atas, maka saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Bagi pihak pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Dinas Pariwisata untuk mewujudkan wisata berkonsep halal di objek wisata The Lawu Park, diharapkan dapat memperhatikan kembali fasilitas yang kurang dan kontribusi dalam hal kerjasama, pendampingan maupun sosialisasi untuk menunjang wisata berkonsep halal serta dapat mendukung adanya legitimasi pariwisata halal di Kabupaten Karanganyar.
2. Bagi pihak pengelola The Lawu Park (Nadzir) untuk lebih mengembangkan infrastruktur semenarik mungkin dan harus disesuaikan dengan budaya muslim. Selain itu, diharapkan memperbanyak sosialisasi terhadap pelaku usaha agar kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan.
3. Penelitian yang dilakukan peneliti masih banyak terdapat keterbatasan maka diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Mulk (67): 15

Al-ankabut (29): 20

An-Nisa'(4):29

2. Hadits/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

3. Fikih/Usul Fikih

Al Hasan, Fahadil Amin, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2:1 (Januari-Juni 2017).

Arjana, I Gusti Bagus *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Chookaew, Sureerat, "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country", dalam *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3(7), 2015

Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, (Malang: Uin Maliki Press, 2017)

Dr. Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisata Muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012)

Gamal, Suwanto, *Dasar- Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 1997).

Hanifa, Rifati, "Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan

- Prinsip Syariah (Studi pada: PT. Cheria Tour Travel), dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Jayadi, Hilman, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Destinasi Pariwisata Halal”, dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2020.
- Kurniawan, Fendy, “Pariwisata Halal yang Diterapkan Syariah Hotel Solo di Surakarta dalam Penanganan COVID-19” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Pariwisata dan Perhotelan*, Vol 3(2), 2022.
- Lubis, Muhammad Ilham Al Firdaus dan Rahma Dani, “Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syari’ah Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 108/X/DSN-MUI/2016” dalam *National Conference on Social Science and Religion*, 2022
- Moechthar, Oemar, *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Mujib, Abdul “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50:2 (Desember 2016).
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1999)
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2018)
- Paranaka, Mohammad Rizal “Strategi Komunikasi Pemasaran Objek Wisata The Lawu Park Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan”, dalam Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020.
- Priyadi, Unggul *Pariwisata Syariah: Prospek Perkembangan*, (Yogyakarta, UPP Stim YKPN, 2016).

- Rahmaniazar, Luthfiani, “Peran Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal di Kota Banda Aceh”, dalam diploma Thesis Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, 2021.
- Shara, Shella Yuni “Analisis Model Pengelolaan Wisata Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh”, dalam skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Sofyan, Riyanto, *Prospek Bisnis Wisata Syariah*, (Jakarta: Buku Republika, 2012).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sumagi, Fitri dkk, “Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pariwisata Di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam *Jurnal Spasial*, Vol (8:2), 2021.
- Surur, Fadhil, *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020)
- Suryani, Susie & Nawarti Bustaman, “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau” dalam *Jurnal KIAT*, Vol (3:2), 2021.
- Sutono, Anang dkk, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal* (Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019).
- Suwena, I Ketut dan I Gusti Ngurah W, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as- Sa'di, *Tafsir al-Qur'an Surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am*, cet. 4 (Jakarta: Darul Haq, 2016).

Wazan, Syafiq dkk, "Pengelolaan Kawasan Wisata Suku Anak dalam Berbasis Kearifan Lokal", dalam *Jurnal Perspektif*, Vol 9(2), 2020.

Yoeti, Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996)

Zahirah, Delia Tiara, "Dampak Wisata Berbasis Halal terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pelaku Usaha (Studi pada Objek Wisata Mountain Valley Kabawetan Kabupaten Kepahiang), dalam *Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu*, 2022

4. Lain-lain

Anonim, <https://jatengprov.go.id/beritaopd/jateng-sabet-penghargaan-destinasi-wisata-halal-unggulan/>, diakses pada 7 Januari 2023.

Anonim, <https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/regency/kabupaten-karanganyar/destinasi-wisata/lawu-park>, diakses pada 7 Januari 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No 12 tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Fatwa DSN-MUI No.108/X/DSN-MUI/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fikri, Chairul, <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/538128/kempar-terus-dorong-wisata-halal-menjadi-destinasi-unggulan>, diakses pada 7 Januari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/fatwa> , diakses pada 8 Januari 2023

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.

Profil Manajemen Pariwisata The Lawu Group.

Tim Penyusun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan
Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wawancara dengan Anggun Nila. Manager The Lawu Park, pada tanggal 18
Maret 2023

Wawancara dengan Anggun Nila. Manager The Lawu Park, pada tanggal 18
Maret 2023

Wawancara dengan Anggun. Pelaku wisata objek The Lawu Park pada tanggal 12
Maret 2023

Wawancara dengan Anik, wisatawan, pada tanggal 26 Februari 2023

Wawancara dengan Anton, petugas parkir The Lawu Park, pada tanggal 12 maret
2023.

Wawancara dengan Ari, Petugas Parkir The Lawu Park, pada tanggal 18 Maret
2023.

Wawancara dengan Budi, Pedagang Objek Wisata The Lawu Park, pada tanggal
12 maret 2023.

Wawancara dengan Fitri, Pedagang di Objek Wisata The Lawu Park, pada
tanggal 12 maret 2023.

Wawancara dengan Karsiyah, pedagang di The Lawu Park, pada tanggal 12
Maret 2023.

Wawancara dengan Maya, Wisatawan, pada tanggal 28 Februari 2023

Wawancara dengan Namira, karyawan, pada tanggal 18 Maret 2023 2023

Wawancara dengan Rudi, Pedagang Objek Wisata The Lawu Park, pada tanggal
12 maret 2023.

Wawancara dengan Salma, wisatawan, pada tanggal 18 Maret 2023

Wawancara dengan Tama, Manager Marketing. 27 Februari 2023

Wawancara dengan Yanto, pedagang di The Lawu Park, pada tanggal 12 Maret 2023.

Wawancara Fatimah, wisatawan, pada tanggal 2 Maret 2023

World Tourism Organization, <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms> , diakses pada 4 Februari 2023.